

**MATA ACARA KEENAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR
DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2020**

Ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Garuda Metalindo Tbk yang diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham.

Berikut ini usulan perubahan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya:

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11	Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 11	
1. RUPS adalah: a. RUPS Tahunan; dan b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.	1. RUPS terdiri atas: a. RUPS Tahunan; dan b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.	Pasal 2, ayat (1) POJK 15/2020
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.	2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.	
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.	Dihapus	
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.	3. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 2 ayat (2) dan (3) POJK 15/2020

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini; Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan Bapepam-LK) <p>Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>4. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) diatas, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar ini; Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. <p>Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 2, ayat (2) POJK 15/2020</p>
<p>6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penutupan dan Tindakan pidana lainnya.</p>	<p>5. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penutupan dan Tindakan pidana lainnya.</p>	

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>7. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p> <p>Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang Saham tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.</p>	<p>6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. b. Dewan Komisaris <p>7. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud diatas wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan negeri.</p>	<p>Pasal 3, ayat (1) & (2) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 8 POJK 15/2020</p>
<p>Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 12</p>	<p>Tempat, Mata Acara, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 12</p>	
<p>1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat kedudukan Perseroan; b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; c. Ibukota Provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 	<p>1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>2. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan. 	<p>Pasal 11, ayat (1) & (3) POJK 15/2020</p>
	<p>3. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat Pemanggilan RUPS</p>	<p>Pasal 13, ayat (1) POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>2. a. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilaksanakan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan</p> <p>b. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>	<p>4. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>5. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memuat paling sedikit:</p> <p>a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</p> <p>b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</p> <p>c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</p> <p>d. tanggal pemanggilan RUPS.</p>	<p>Pasal 14, ayat (1) & (2) POJK 15/2020</p>
<p>3. a. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 7, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakan RUPS.</p> <p>b. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 3 butir (a), Pemegang Saham dapat mengajukan kembali secara tertulis permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham atau dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari tersebut maka Dewan Komisaris wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>6. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 6, dilaksanakan oleh Direksi dengan melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal hari tersebut Direksi wajib untuk mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakan RUPS.</p> <p>7. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 14, ayat (3) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 5 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>c. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris terkait penjelasan tidak diselenggarakannya RUPS, dilakukan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman dan Salinan surat permintaan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan.</p>	<p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 butir (c).</p> <p>8. a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 7 butir (c) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 butir (a).</p> <p>9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas biaya Perseroan.</p>	<p>Pasal 6 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>4. a. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>b. pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender dari RUPS Pertama. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasal modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Burssa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>c. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan disertai informasi bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.</p> <p>d. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia bagi pemegang saham di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>	<p>10. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>11. Pemanggilan RUPS harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal penyelenggaraan RUPS; waktu penyelenggaraan RUPS; tempat penyelenggaraan RUPS; ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. <p>12. Perusahaan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan dan/atau e-RUPS.</p> <p>13. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. <p>14. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Permohonan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Terbuka; daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; 	<p>Pasal 17 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 18 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 20 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 21 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;</p> <p>d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</p> <p>e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.</p>	
<p>5. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:</p> <p>a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</p> <p>b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;</p> <p>c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>15. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila:</p> <p>a. Usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;</p> <p>b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;</p> <p>c. Usulan mata acara rapat yang diusulkan dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>6. Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p>	<p>16. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Dalam hal terjadi pemanggilan RUPS ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p>17. Perusahaan Terbuka wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</p> <p>18. Pemberian kuasa untuk menghadiri RUPS dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>Pasal 23 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 27 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 28 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>19. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</p> <p>20. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>21. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. harus cakap menurut hukum; b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan; c. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; d. pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau e. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. <p>22. Penerima Kuasa harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>23. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p> <p>24. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>25. Pengumuman dan pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.</p>	<p>Pasal 29 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 30 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 31 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>26. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini wajib dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>27. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 26 dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. situs web bursa efek; dan b. situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.</p> <p>28. Ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, dan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 26 dan 27 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 8 butir (b) Anggaran Dasar dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 butir (a) Anggaran Dasar.</p> <p>29. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perusahaan Terbuka wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan. 	<p>Pasal 52 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 53 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 54 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 56 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p align="center">Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 13</p>	<p align="center">Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 13</p>	
<p>1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota dewan komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>	<p>1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>	<p>Pasal 37 POJK 15/2020</p>
<p>2. Dalam hal Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>Pasal 38 POJK 15/2020</p>
<p>3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.</p>	<p>Dihapus</p>	

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>4. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS akan dibuat dalam Risalah RUPS, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh pemimpin RUPS dan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>8. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.</p> <p>9. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.</p>	<p>Pasal 49, ayat (1) & (2) POJK 15/2020</p>
<p>5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS itu dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat oleh Notaris.</p>	<p>10. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Pasal 49, ayat (3) & (4) POJK 15/2020</p>
<p>6. Berita Acara yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	<p>12. Berita Acara yang dibuat dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 8, 9, 10 dan 11 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	
<p>7. Perseroan wajib menyampaikan Risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal RUPS.</p>	<p>13. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 8 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>14. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>15. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS.</p>	<p>Pasal 50 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>8. Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS dilaksanakan, sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.</p>	<p>16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini wajib memuat informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <p>17. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>18. Pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. <p>20. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud di ayat 18 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.</p>	<p>Pasal 51, ayat (1) POJK 15/2020</p> <p>Pasal 51, ayat (2) POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p style="text-align: center;">Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 14</p>	<p style="text-align: center;">Kuorum, Hak Suara dan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 14</p>	
<p>1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. Dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Dalam kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Penetapan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum RUPS dimaksud bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.</p>	<p>1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>	<p>Pasal 41 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dalam bentuk akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 	<p>4. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dalam bentuk akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia. 	
<p>3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan atau sama lain maupun tidak, peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 	<p>5. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan atau sama lain maupun tidak, peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 	

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
<p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p>	<p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p>	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
	<p>e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan</p> <p>f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.</p>	
<p>4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan</p>	<p>7. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;</p> <p>b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan</p>	

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
d. Dalam hal kuorum kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS dimaksud.	d. Dalam hal kuorum kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS dimaksud.	
5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	8. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.	
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	9. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknyanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.	10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.	Pasal 48 POJK 15/2020
8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	11. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Pasal 47 POJK 15/2020
9. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.	12. Dalam pemungutan suara, anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.	
10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat memutuskan lain.	Dihapus	

Ketentuan Yang Berlaku Saat ini	Usulan Perubahan	Keterangan
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.	13. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar ini.	
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut terkait usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ketentuan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.	14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut terkait usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ketentuan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.	